



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

- prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
 11. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
 12. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
 13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
18. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
19. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
23. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan Petinggi untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

- penguasaannya.
24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
 25. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
 26. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
 27. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
 28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 29. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
 30. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
 31. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintah Desa yang terdiri dari Bando Deso, Bengkok dan tanah lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 32. Bando Deso adalah Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 33. Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang dapat digunakan bagi tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa.
 34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
 35. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada asset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 2

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB III
JENIS ASET DESA

Pasal 3

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
 - a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan hasil pertanian;
 - g. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - h. hutan milik Desa;
 - i. mata air milik Desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Desa.

Pasal 4

- (1) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. tanah bondo Desa;
 - b. bengkok;
 - c. tanah Desa lainnya.
- (2) Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf a merupakan tanah kas Desa yang dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah kas Desa yang dikelola untuk tambahan tunjangan dan penghargaan Petinggi dan Perangkat Desa.
 - (4) Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi bengkok dan mengatur penggunaannya untuk tambahan tunjangan dan penghargaan Petinggi dan Perangkat Desa dalam Peraturan Desa.
 - (5) Tanah Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tanah kas Desa yang digunakan untuk fasilitas umum di Desa meliputi balai Desa, kantor Desa, kuburan, jalan Desa, sarana sosial antara lain tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, lapangan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana sosial lain serta fasilitas umum lainnya.

BAB IV PENGELOLA ASET DESA

Pasal 5

- (1) Petinggi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petinggi sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a) menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d) menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang ditetapkan dalam keputusan Petinggi.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Carik selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Carik selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah di setujui oleh Petinggi;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Petinggi;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

BAB V
PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 7

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset Desa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset desa, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan aset Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Desa, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Petinggi menetapkan Perangkat Desa sebagai pengguna barang.
- (3) Penetapan status penggunaan aset Desa dan pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Petinggi.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu pihak yang menginginkan sewa terhadap aset Desa yang ada, maka penyewa ditentukan dengan mekanisme lelang untuk mendapatkan harga tertinggi.
- (4) Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

- b. objek perjanjian sewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa/lelang, Petinggi membentuk panitia sewa/lelang dengan Keputusan Petinggi.
- (2) Tugas panitia pelaksana sewa/lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan jadwal sewa/lelang tanah kas Desa;
 - b. membuat tata tertib lelang;
 - c. melaksanakan lelang tanah kas Desa;
 - d. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
 - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan sewa/lelang kepada Petinggi.
- (3) Sewa tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. sewa tanah bondo desa terbuka untuk umum; dan
 - b. sewa bengkok tertutup untuk perangkat desa.
- (4) Pelaksanaan sewa/lelang dihadiri Camat dan unsur Kecamatan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat :
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 15

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Kerja sama pemanfaatan aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian

ditandatangani dan dapat diperpanjang.

- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*forcemajeure*); dan peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 16

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan/atau
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana dan pembangunannya.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan

dapat diperpanjang.

- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Petinggi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 18

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati, hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 15 dan Pasal 16 merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset Desa wajib dilakukan oleh Petinggi dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan administrasi;

- b. pengamanan fisik; dan
 - c. pengamanan hukum.
- (3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Pasal 20

Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a antara lain dilaksanakan dengan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

Pasal 21

- (1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- (2) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas.
- (3) Pengamanan fisik untuk selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Pasal 22

- (1) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c antara lain dilakukan dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (2) Bukti status kepemilikan untuk aset Desa yang berupa tanah dalam bentuk sertifikat tanah atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Bukti status kepemilikan untuk aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 23

Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan aset Desa wajib dilakukan oleh Petinggi dan Perangkat Desa.
- (2) Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Bagian Ketujuh
Penghapusan

Pasal 25

- (1) Penghapusan aset Desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain; dan
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Petinggi tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

- (6) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.

Pasal 26

Penghapusan aset Desa karena beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Petinggi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Pasal 28

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
- (3) Aset milik Desa yang Desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, aset Desa yang Desa-nya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

Bagian Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 29

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Desa meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa;
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik

Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Paragraf 1
Tukar menukar

Pasal 30

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari:

- a) untuk kepentingan umum;
- b) bukan untuk kepentingan umum; dan
- c) tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Pasal 31

- (1) Tukar menukar aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai (Kantor Jasa Penilai Publik).
- (3) Dalam hal tanah pengganti belum tersedia pada saat musyawarah Desa berkaitan dengan pelepasan aset Desa maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang dititipkan dalam rekening kas Desa.
- (4) Keterangan bahwa tanah pengganti belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Instansi pemohon.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya membahas :
 - a. rencana pelepasan tanah kas Desa;
 - b. kesepakatan besaran ganti rugi;
 - c. bentuk ganti kerugian; dan
 - d. dalam hal ganti rugi diberikan berupa uang disepakati waktu pembayaran ganti rugi dan batasan waktu pembelian tanah pengganti.
 - e. calon tanah pengganti dan kesediaan pemohon menanggung segala biaya yang timbul.

Pasal 32

- (1) Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung dicukupi dengan surat keterangan Petinggi.
- (3) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3), apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk membeli tanah.
- (4) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam kas Desa dan penggunaannya untuk belanja modal yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 33

Dalam hal tanah pengganti berada pada Desa setempat tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan tahapan:

- a. Petinggi menyampaikan permohonan izin kepada Bupati dilampiri berita acara musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon lokasi, rancangan Peraturan Desa dan dokumen administrasi lainnya;
- b. Tukar menukar untuk kepentingan umum Bupati meneruskan izin tukar menukar tanah kas Desa kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 34

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bupati membentuk tim pengadaan tanah tingkat kabupaten ;
- b. Tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. Tim kajian kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi kebenaran terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menerbitkan izin;
- e. hasil verifikasi dan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai lampiran permohonan izin.
- f. tukar-menukar tanah milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- g. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati dan Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur :
 - a). unsur Pemerintah Desa;
 - b). unsur BPD;
 - c). pihak yang melakukan tukar menukar;
 - d). pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti;
 - e). aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta;
 - f). pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh

para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.
 - d. kajian terhadap calon tanah pengganti yang berada diluar Desa.

Pasal 36

- (1) Tukar menukar tanah milik Desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 37

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Petinggi menyampaikan permohonan izin kepada Bupati dilampiri hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa ;
- b. Bupati membentuk tim pengadaan tanah tingkat kabupaten;

- c. Tim pengadaan tanah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Tim pengadaan tanah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai yang bersertifikat;
- e. Tim pengadaan tanah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan aset Desa;
- f. Hasil kajian dari tim pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin.
- g. Hasil kajian dari tim pengadaan tanah dan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.
- h. Tukar menukar Tanah milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; dan
- i. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur Jawa Tengah, dan persetujuan Menteri;

Pasal 38

- (1) Tanah milik Desa berada di luar Desa atau tanah milik Desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Desa setempat.
- (2) Tukar-menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar-menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa; dan
 - c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 39

Tukar-menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 , dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Petinggi menyampaikan permohonan izin kepada Bupati dilampiri hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa ;
- b. Bupati membentuk tim pengadaan tanah tingkat kabupaten;
- c. Tim pengadaan tanah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Tim pengadaan tanah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengikutsertakan tenaga penilai yang bersertifikat;
- e. Tim pengadaan tanah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa, dan tidak merugikan aset Desa; dan
- f. Hasil kajian dari tim pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin.

Pasal 40

Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 41

Tukar menukar yang menjadi inisiatif Desa dilakukan dengan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Desa membentuk Peraturan Desa mengenai tukar menukar tanah kas Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa;
- b. Peraturan Desa ditetapkan setelah memperoleh izin Bupati;

Pasal 42

Pembiayaan administrasi proses tukar-menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibebankan kepada pihak pemohon.

Paragraf 2

Penjualan

Pasal 43

- (1) Pemindahtanganan aset Desa dengan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, apabila aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.
- (3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- (4) Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin, bongkaran bangunan.
- (5) Petinggi membentuk Panitia untuk penjualan aset desa dengan Keputusan Petinggi.
- (6) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Petinggi tentang Penjualan.
- (7) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Paragraf 3

Penyertaan Modal

Pasal 44

- (1) Pemindahtanganan atas aset Desa dengan penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka

pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tanah kas Desa.

Bagian Kesembilan Penatausahaan

Pasal 45

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.

Paragraf 1 Pembukuan

Pasal 46

- (1) Pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik Desa ke dalam daftar barang pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam :
 - a. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah;
 - b. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin;
 - c. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan;
 - d. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi baru dan Jaringan;
 - e. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya;
 - f. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan; dan
 - g. Kartu Inventaris Ruang (KIR).
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Desa (DBMDesa).

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Inventarisasi aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dan pengguna barang
- (3) Pelaksanaan inventarisasi aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sensus barang milik Desa.
- (4) Sensus barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Desa.
- (5) Pembantu pengelola bertanggung jawab kepada Petinggi atas pelaksanaan sensus barang milik Desa.
- (6) Pelaksanaan sensus barang milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Pasal 48

- (1) Petugas/pengurus aset Desa harus menyusun laporan dan menyampaikan laporan aset Desa kepada pembantu pengelola aset Desa.
- (2) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan aset Desa tahunan.
- (3) Laporan aset Desa tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pembantu pengelola aset Desa melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan aset desa tahunan untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa.
- (5) Laporan aset Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kesebelas Penilaian

Pasal 49

Pemerintah Desa melakukan penilaian aset Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENYELESAIAN PERUBAHAN STATUS HUKUM HAK TANAH KAS DESA

Pasal 50

Penyelesaian perubahan status hukum hak tanah kas Desa dilaksanakan dalam hal peralihan atas tanah sebagai akibat dari pengalihan, penyerahan, pelepasan atau tukar menukar tanah kas Desa yang terjadi sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat dokumen asli berupa Rembug Desa /Keputusan Desa/Peraturan Desa yang telah disahkan oleh Bupati dan/atau Gubernur Jawa Tengah, guna penyelesaian perubahan status hukum hak tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 maka Petinggi dapat mengajukan perubahan status hukum hak atas tanah kas Desa.
- (2) Dalam hal pemegang hak tanah warga sudah meninggal, maka penyelesaian perubahan status hukum hak atas tanah dilakukan bersama dengan ahli waris atau yang menerima kuasa dari ahli waris yang bersangkutan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau tidak dapat diketemukan, maka Petinggi melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. melaksanakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, tokoh agama/ tokoh masyarakat, pihak-pihak yang terkait untuk mengajukan perubahan status hukum;
 - b. menetapkan hasil musyawarah dalam Peraturan Desa, yang dilengkapi dengan :
 1. perjanjian antara Petinggi dengan pemegang hak atas tanah atau ahli waris atau kuasa ahli waris, yang disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi; dan
 2. surat pernyataan dari pemegang hak atas tanah atau ahli waris atau kuasa ahli waris atas kebenaran peralihan hak yang telah terjadi sebelumnya dan tanah tidak dalam sengketa.

Pasal 52

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b mengatur tentang pengukuhan atas terjadinya pengalihan, penyerahan atau pelepasan tanah kas Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang Pengukuhan Atas Terjadinya Pengalihan, Penyerahan, Pelepasan Tanah Kas Desa dan/atau Tukar-Menukar Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. subjek atau pelaku;
 - d. objek atau lokasi tanah;
 - e. waktu kejadian;
 - f. Lampiran pendukung Peraturan Desa sebagai berikut :
 1. Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa;
 2. Perjanjian antara Petinggi dengan Pihak Kedua atas objek tanah;
 3. Surat Pernyataan dari Pihak Kedua atas kebenaran peralihan hak yang terjadi sebelumnya dan tanah tidak dalam sengketa; dan
 4. bukti bukti hak atas tanah diantaranya SPT PBB, Kutipan Buku Leter C Desa yang dilegalisir Petinggi serta dokumen lain yang berkaitan dengan riwayat pemilikan hak atas tanah.
- (3) P e t i n g g i menetapkan Keputusan Petinggi tentang Pelepasan tanah kas Desa sebagai tindak lanjut dari diundangkannya Peraturan Desa tentang Pengukuhan Atas Terjadinya Pengalihan, Penyerahan, Pelepasan Tanah Kas Desa dan/atau Tukar-Menukar Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

Pengajuan perubahan status hukum tanah sebagai akibat pelepasan tanah kas Desa oleh Pemerintah Desa atau Pihak Kedua kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang dilampiri foto copy Peraturan Desa dan Keputusan Petinggi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 54

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 53, dibebankan pada APBDesa.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset Desa.
- (2) Pengawasan pengelolaan aset Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat atau lembaga pengawasan fungsional lainnya.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah teknis dan Camat memberikan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan aset Desa.
- (2) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan kekayaan Desa;
 - b. melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan aset Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis, pelatihan, workshop atau konsultasi pengelolaan aset Desa;
 - d. memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi aset Desa; dan
 - e. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi aset desa;
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan fasilitasi bimbingan teknis atau konsultasi pengelolaan aset Desa;
 - b. memberikan fasilitasi evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan aset Desa; dan
 - c. melaksanakan pemantauan pelaksanaan inventarisasi aset Desa.

Pasal 57

- (1) Petinggi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan pengelolaan aset Desa.
- (2) Petinggi dibantu pembantu pengelola aset Desa dan petugas/pengurus untuk melaksanakan pengendalian pengelolaan aset desa.

Pasal 58

Pengawasan fungsional atas pengelolaan aset Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan pengawas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Setiap pengguna barang milik Desa yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan Desa diwajibkan mengganti kerugian Desa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) apabila kerugian keuangan Desa disebabkan oleh *force majeure* sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 60

Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 61

Format Keputusan Petinggi tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara/dan Keputusan Petinggi tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris Aset yang meliputi antara lain.:

- a. Format Keputusan Petinggi tentang Penggunaan Aset Desa;
- b. Format Berita Acara dan Keputusan Petinggi tentang Penghapusan Aset Desa;

- c. Format Buku Inventaris Aset Desa; dan
- d. Format Kartu Inventaris Barang (KIB A,B, C, D, E dan F);
- e. Format Kartu Inventaris Ruangan;
- f. Format Buku Inventaris;
- g. Format Rekap Buku Inventaris;
- h. Format Daftar Mutasi Barang dan Rekap;
- i. Format Laporan Kekayaan Milik Desa; dan

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. tukar menukar aset Desa yang sedang berlangsung menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. pemanfaatan bengkok untuk tambahan tunjangan bagi Petinggi dan Perangkat Desa tetap berlaku sepanjang yang bersangkutan tidak dipindah jabatannya dalam sistem pengembangan karier;
- c. penggunaan bengkok untuk penghargaan bagi mantan Petinggi atau Perangkat Desa atau ahli warisnya tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa penghargaan; dan
- d. dalam hal masa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah berakhir maka tanah bengkok dapat didayagunakan dengan cara sewa untuk menambah pendapatan Desa sampai dengan diangkatnya Perangkat Desa.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR... 57

CONTOH KEPUTUSAN PETINGGI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
ASET DESA



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN.....

DESA

KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN PETINGGI (Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

PETINGGI (Nama Desa),

Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Nama Desa);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Petinggi tentang Status Penggunaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Nama Desa) sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
- KETIGA : Keputusan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Lampiran Keputusan Petinggi (Nama Desa)
 Nomor :
 Tentang : Status Penggunaan Aset Desa

DAFTAR PENGGUNAAN ASET DESA

No	Nomor		Spesifikasi Barang				Bahan	Asal/cara perolehan barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/konstruksi (P,S,D)	Satuan	Pejabat Pengguna Barang	Pengelolaan (Penggunaan) / (Pemanfaatan (sewa/KP/BGS/BSSG))	Keterangan
	Kode Barang	Regi ster	Nama/ Jenis Barang	MerK/ Model	No. Sertifikasi No. Pabrik No. Chasis No. Mesin									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

PETINGGI (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

KECAMATAN.....

DESA

.....

KABUPATEN JEPARA
KEPUTUSAN PETINGGI(Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS DESA

PETINGGI(Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa(Nama Desa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Petinggi(Nama Desa) tentang Penghapusan Aset Inventaris Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa(Nama Desa) yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar aset milik Pemerintah Desa(Nama Desa) sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dst.
- KETIGA : Keputusan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Lampiran Keputusan Petinggi(Nama Desa)
 Nomor :
 Tentang : Penghapusan Aset Inventaris Desa

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No	Kode Barang	Register	Nama/ Jenis Barang	MerK/ Model	Spesifikasi Barang		Bahan	Asal/cara perolehan barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Konstruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang				Jumlah	Harga	Keterangan
					No. Sertifikasi No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	No.						1	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	

PETINGGI(Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA(Nama Desa)
NOMOR
TAHUN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Petinggi(Nama Desa) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Desa, tanggal
Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

(.....)

(.....)

Format Buku Inventaris Aset Desa

**BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN**

Kode Lokasi Desa :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

No	Kode Barang	Re gl st er	Spesifikasi Barang				Bahan	Asal/cara perolehan barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Kon struksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang			Jumlah	Harga	Ket era nga n
			No.	Sertifikasi No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	7	8						9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

MENGETAHUI :

Desa, tanggal

PETINGGI
 Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
 Aset Desa

SEKRETARIS DESA
 Selaku Pembantu Pengelola Barang Milk Desa

**PETUGAS/PENGURUS
 BARANG MILIK DESA**

(.....)

(.....)

(.....)

**KARTU REGISTRASI BARANG (KIB)
A TANAH**

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas m ²	Tahun Pembuatan	Letak / Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga Ribuan (Rp)	Kel
		Kode Barang	Register				Luak	Sertifikat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**MENGETAHUI
PETINGGI**

(.....)

Jejara,
Pengurus Barang

(.....)

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

NO.	Kode Barang	Nama Barang Barang/Jenis Barang	Nomor Regleter	Merk/Type	Ukuran CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul Cara perolehan	Harga	K
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Mengetahui :
Petinggi

Jepara,
Pengurus Barang,

.....

.....

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN**

No	Jenis Barang/ Nama Barang	N o m o r Kode Barang	Register	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas M ²	Status		Nomor kode Tanah	Asal Usul	Harga
					Bertingkat Tidak	Beton Tidak			Tanggal	Nomor		Tanah	Tanah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

MENGETAHUI
PETINGGI

(.....)

Jepara,
Pangurus Barang

(.....)

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN

No	Jenis Barang/ Nama Barang	N o m o r		Konturksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Nomor kode Tanah	Asal		Harga	Kondisi (B,KB,RS)
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor			Usul	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16

MENGETAHUI
PETINGGI

(.....)

Jepeara,
Pengurus Barang

(.....)

E. ASET TETAP LAINNYA

No	Jenis Barang Nama Barang	N o m o r			Buku / Perpustakaan		Barang Berwujud			Hewan / Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Tahun		Asal usul cara Perolehan	Harga	Ket
		Kode Barang	Register	Judul / Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran	Cetak		Pembelian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

MENGETAHUI
PETINGGI

(.....)

Jejara,
Pengurus Barang

(.....)

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN**

Jenis Barang / Nilai Barang	Bangunan (S.SP.D)	Kontruksi Bangunan		Luas (M ²)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Tgl Bln Tahun mulai	Status Tanah	Nomor kode Tanah	Asal usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (ribuan)
		Bertingkat Tidak	Beton Tidak			Tanggal	Nomor					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**MENGETAHUI
PETINGGI**

(.....)

Pengurus Barang

(.....)

KARTU INVENTARIS RUANGAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 RUANGAN :

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Model	No. seri/ Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan / Perbaikan	No. Kode Barang	Jumlah Barang / Register	Harga Beli / Perolehan	Kondisi Barang			Keterangan Mutasi dll
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Beral (RB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

MENGETAHUI
 PETINGGI

(.....)

Jepara,
 Pengurus Barang

(.....)

Format Buku Inventaris Aset Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN

Kode Lokasi Desa :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

No	Kode Barang	Re gl st er	Spesifikasi Barang				Bahan	Asal/cara perolehan barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Kon struksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang				Jumlah	Harga	Ket era nga n
			Nama/ Jenis Barang	Merk/ Model	No. Sertifikasi No. Pabrik No. Chasis No. Mesin													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

MENGETAHUI :

Desa, tanggal

PETINGGI
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Aset Desa

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa

PETUGAS/PENGURUS
BARANG MILIK DESA

(.....)

(.....)

(.....)

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS

NO URT	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA DALAM RIBUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	01	01	TANAH			
	02		PERALATAN DAN MESIN			
		02	a. Alat -alat Besar			
		03	b. Alat - alat Angkutan			
		04	c. Alat -alat Bengkel dan Alat Ukur			
		05	d. Alat -alat Pertanian/Peternakan			
		06	e. Alat -alat Kantor dan Rumah Tangga			
		07	f. Alat -alat Studio dan Komunikasi			
		08	g. Alat -alat Kedokteran			
		09	h. Alat -alat Laboratorium			
		10	i. Alat -alat Keamanan			
	03		GEDUNG DAN BANGUNAN			
		11	a. Bangunan Gedung			
		12	b. Bangunan Monumen			
	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
		13	a. Jalan dan Jembatan			
		14	b. Bangunan Air / Irigasi			
		15	c. Instalasi			
		16	d. Jaringan			
	05		AST TETAP LAINNYA			
		17	a. buku Perpustakaan			
		18	b. barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan			
	06		KONTRUKSI DALAM Pengerjaan			
				TOTAL		

MENGETAHUI
 PETINGGI

(.....)

.....
 Pengurus Barang

(.....)

DAFTAR MUTASI BARANG
DESA..... KEC KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : JEPARA

No	Kode Barang	Regis	Nama/ Jenis	Merk/ Type	SPESIFIKASI BARANG		Asal / Cara Perolehan	Tahun Beli/Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (p. sp. D)	Satuan	Kondisi (B, RR, RB)	JUMLAH AWAL		MUTASI BARANG				JUMLAH AKHIR	
					No. Sertifikat	Bahan						Barang	Harga	Jml Brg	Jml Hrg	Jml Brg	Jml Hrg	Barang	Harga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Mengetahui
 PETINGGI

PENGURUS BARANG

(.....)

(.....)

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

URAIAN	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)	TAHUN N (Tahun Berjalan)	s.d TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)
I. ASET DESA			
A. ASET LANCAR			
1. Kas Desa			
a. Uang kas di Bendahara Desa			
b. Rekening Kas Desa			
2. Piutang			
a. Piutang Sewa Tanah			
b. Piutang Sewa Gedung			
c. dst.....			
3. Persediaan			
a. Kertas Segel			
b. Materai			
c. dst.....			
JUMLAH ASET LANCAR			
B. ASET TIDAK LANCAR			
1. Investasi Permanen			
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa			
2. Aset Tetap			
- Tanah			
- Peralatan dan Mesin			
- Gedung dan bangunan			
- Jalan, Jaringan dan Instalasi			
- dst.....			
3. Dana Cadangan			
- Dana Cadangan			
4. Aset tidak lancar Lainnya			
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR			
JUMLAH ASET (A + B)			
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)			

PETINGGI.....

.....

BUPATI JEPARA

AHMAD MARZUQI